



**UST**

**STANDAR PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2017**

# STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPMP-18
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2017**

# STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPMP-18
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3

Disiapkan oleh: Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Disahkan oleh: Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
---	--	---

2017

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	<p>Standar Penjaminan Mutu Program Studi digunakan sebagai panduan dalam merancang, menyusun, menetapkan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu tingkat Program Studi di lingkungan UST Yogyakarta.</p> <p>Ketua Program Studi bertanggung jawab melaksanakan penjaminan mutu di tingkat program studi bersama Gugus Mutu Program studi (GMP). Ketua Program Studi bersama GMP melaksanakan penjaminan mutu yang meliputi: (1) mengevaluasi tingkat pemahaman</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI	Revisi : 3

		<p>mahasiswa terhadap visi, misi dan tujuan program studi; (2) mengevaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan; (3) <i>me-review</i> RPS; tugas akhir dan soal ujian baik UTS dan UAS; (4) meningkatkan standar mutu di tingkat program studi; dan (5) melaporkan implementasi penjaminan mutu secara berkala kepada Ketua Program Studi, Dekan/Direktur, Wakil Rektor I dan LPM.</p> <p>Kelengkapan dokumen yang perlu dimiliki program studi dalam menjalankan mutu diantaranya adalah: (1) instrumen evaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi dan tujuan program studi; (2) instrumen evaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan; (3) instrumen <i>review</i> RPS; (4) instrumen <i>review</i> penyusunan tugas akhir; dan (5) instrumen <i>review</i> soal ujian UTS dan UAS.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I</li> <li>2. Dekan/Direktorat</li> <li>3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. GMP</li> </ol>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SPMP-18

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI

Tanggal :

Revisi : 3

D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Mutu Program Studi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran secara berencana dan berkelanjutan di tingkat program studi.</li> <li>2. Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Program Studi.</li> <li>3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan.</li> <li>4. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) adalah unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat fakultas/direktorat.</li> <li>5. Gugus Mutu Program studi (GMP) adalah unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat program studi.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap program studi mengevaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan program studi.</li> <li>2. Setiap program studi mengevaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan.</li> <li>3. Setiap program studi me-<i>review</i> Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>4. Setiap program studi me-<i>review</i> penyusunan tugas akhir.</li> <li>5. Setiap program studi me-<i>review</i> soal ujian UTS dan UAS.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> penyusunan kelengkapan penjaminan mutu program studi dengan melibatkan SPMF/D, GMP, dan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</li> <li>2. Mengesahkan setiap instrumen evaluasi.</li> <li>3. Me-<i>review</i> Rencana Pembelajaran Semester</li> </ol>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SPMP-18


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

STANDAR PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI


Revisi : 3

		<p>(RPS) setiap akhir semester.</p> <p>4. <i>Me-review</i> penyusunan tugas akhir setiap akhir tahun akademik.</p> <p>5. <i>Me-review</i> soal ujian UTS dan UAS setiap semester.</p>
G.	Indikator	Program studi telah melaksanakan penjaminan mutu di tingkat program studi.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Daftar hadir rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Notulen/rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan.</li> <li>4. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		<p>Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>16. Statuta UST Yogyakarta (2012).</p> <p>17. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</p> <p>18. Pedoman Akademik Fakultas/Direktorat.</p>
--	--	---



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah langkah-langkah untuk menetapkan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi program studi.</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Penjaminan Mutu Program Studi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>



<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-01
	Tanggal :
	Revisi : 3
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Penjaminan Mutu Program Studi dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil studi pelacakan.</li> <li>4. Hasil uji kesesuaian dengan visi misi UST.</li> <li>5. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Program Studi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penjaminan Mutu Program Studi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<p><b>1. Evaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan program studi</b></p> <p>a. Ketua program studi bersama GMP membentuk tim <i>ad hoc</i> evaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> yang diketuai GMP menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> untuk mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan program studi (LPM-UST-F.SPMP-01).</p> <p>c. GMP melaporkan hasil evaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan program studi kepada Ketua Program Studi, SPMF/D, dan Dekan/Direktur.</p> <p><b>2. Evaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan</b></p> <p>a. Ketua program studi bersama GMP membentuk tim <i>ad hoc</i> evaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> yang diketuai GMP menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> untuk mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan (LPM-UST-F.SPMP-02).</p>




<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-02
	Tanggal :
	Revisi : 3
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	

	<p>c. GMP melaporkan hasil evaluasi tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan kepada Ketua Program Studi, SPMF/D, dan Dekan/Direktur.</p> <p><b>3. Review RPS</b></p> <p>a. Ketua program studi bersama GMP membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk me-review RPS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> yang diketuai GMP menyelenggarakan rapat/workshop untuk mempersiapkan dan me-review RPS (LPM-UST-F.SPMP-03).</p> <p>c. GMP melaporkan hasil <i>review</i> RPS kepada kepada Ketua Program Studi, SPMF/D, dan Dekan/Direktur.</p> <p><b>4. Review soal ujian UTS dan UAS</b></p> <p>a. Ketua program studi bersama GMP membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk me-review soal ujian UTS dan UAS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> yang diketuai GMP menyelenggarakan rapat/workshop untuk mempersiapkan <i>review</i> soal ujian. Tim <i>ad hoc</i> me-review soal ujian (LPM-UST-F.SPMP-04).</p> <p>c. GMP melaporkan hasil analisis <i>review</i> soal ujian kepada Ketua Program Studi, SPMF/D, dan Dekan/Direktur.</p> <p><b>5. Review Penyusunan Tugas Akhir dan Penguji Tugas Akhir dari Luar</b></p> <p>a. Ketua program studi bersama GMP membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk me-review penyusunan tugas akhir dan penguji tugas akhir dari luar dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> diketuai GMP menyelenggarakan rapat/workshop untuk mempersiapkan dan me-review penyusunan tugas akhir dan penguji tugas akhir dari luar.</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3


		c. GMP melaporkan hasil <i>review</i> penyusunan tugas akhir dan penguji tugas akhir dari luar kepada Ketua Program Studi, SPMF/D, dan Dekan/Direktur.
E.	Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi dan GMP bertanggung jawab pada pelaksanaan penjaminan mutu program studi.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir peserta dan hasil rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Daftar hadir peserta sosialisasi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Program Studi telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM, Dekan/Direktur bersama SPMF/D mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Dekan/Direktur bersama SPMF/D menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Hasil evaluasi disampaikan kepada LPM dan Wakil Rektor I.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.</li> <li>3. Ketua program studi dan GMP sebagai <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Instrumen Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Program Studi telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penjaminan Mutu Program Studi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab kegiatan pengendalian standar.</li> <li>2. dan pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.</li> <li>3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penjaminan Mutu Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Program Studi telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Penjaminan Mutu Program Studi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penjaminan Mutu Program Studi, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Program Studi adalah tindakan menilai isi Standar Penjaminan Mutu Program Studi didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penjaminan Mutu Program Studi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar.</li> <li>2. Formulir/template standar baru.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPMP-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI	Revisi : 3

## KUISIONER PEMAHAMAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI S1/S2 \_\_\_\_\_

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk melakukan uji pemahaman visi, misi, dan tujuan program studi S1/S2 \_\_\_\_\_ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta bagi sivitas akademika. Mohon bantuan dan kerjasama untuk mengisi kuisisioner ini dengan sebenarnya.

### Petunjuk Pengisian:

- A. Beri tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai atau dicoret yang tidak sesuai.
- B. Jawablah/lengkapi pertanyaan/bagian yang belum lengkap.

1. Jenis kelamin	(a) Laki-Laki	(b) Perempuan
2. Status Responden	(a) Mahasiswa (b) Dosen	(c) Tenaga kependidikan
3. Apakah Saudara memahami <b>Visi</b> Program Studi S1/S2 _____?		
(a) Sangat memahami      (b) Cukup memahami      (c) Tidak memahami		
4. Tuliskan <b>Visi</b> Program Studi S1/S2 _____:		
_____		
_____		
_____		
5. Apakah Saudara memahami <b>Misi</b> Program Studi S1/S2 _____?		
(a) Sangat memahami      (b) Cukup memahami      (c) Tidak memahami		
6. Tuliskan <b>Misi</b> Program Studi S1/S2 _____:		
_____		
_____		
_____		
7. Apakah Saudara memahami <b>Tujuan</b> Program Studi S1/S2 _____?		
(a) Sangat memahami      (b) Cukup memahami      (c) Tidak memahami		

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPMP-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

8. Tuliskan **Tujuan** Program Studi S1/S2 \_\_\_\_\_:

---



---



---



---



---

9. **Khusus untuk mahasiswa dan dosen.**

Apakah visi, misi, dan tujuan sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran (materi kuliah/ *hand out*), topik-topik penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?

(a) **Sudah**      (b) **Belum**

10. **Khusus tenaga kependidikan dan dosen.**

Apakah visi, misi, dan tujuan program studi S1/S2 \_\_\_\_\_ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta sudah menjadi jiwa dan semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari?

(a) **Sudah**      (b) **Belum**

11. **Khusus untuk dosen.**


Apakah visi, misi, dan tujuan program studi S1/S2 \_\_\_\_\_ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta telah sesuai menjawab perkembangan IPTEK?

(a) **Sudah**      (b) **Belum**

12. Menurut anda media apa yang paling efektif untuk sosialisasi visi dan misi program studi S1/S2 \_\_\_\_\_ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta?

(a) **Rapat**      (c) **Poster**      (e) **Forum ilmiah**

(b) **Leaflet**      (d) **Website**      (f) **Lainnya, sebutkan . . . .**

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPMP-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

### HASIL EVALUASI TINGKAT KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah dan Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Rata-Rata</b>						


Mengetahui,  
Ketua Program Studi.....

(.....)  
NIDN:

Yogyakarta,.....

Gugus Mutu Program Studi .....

(.....)  
NIDN:

	<b>UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPMP-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

### HASIL REVIEW RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.	Nama Dosen	No. MK	Nama MK	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/ Masukan dari	Berlaku mulai Sem./Th.
				RPS	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)


Mengetahui,  
Ketua Program Studi.....

(.....)  
NIDN:

Yogyakarta,.....

Gugus Mutu Program Studi .....

(.....)  
NIDN:

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPMP-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

## INSTRUMEN PENGUKURAN MUTU SOAL UJIAN

Mata Kuliah: .....  
 Semester : .....  
 Bobot sks : .....

No Item	Aspek							
	Mutu Soal Ujian				Kesesuaian dengan SAP/RPS			
	Rumusan soal disajikan dengan jelas		Mengukur aspek sikap/ pengetahuan/ keterampilan sesuai level 6 (sarjana) atau level 8 (magister) Dengan <b>HOTS</b> ( <i>Higher order thinking</i> )		Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah		Materi soal sesuai dengan bahan kajian/pokok bahasan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>1</b>	√		√		√		√	
<b>2</b>								
<b>3</b>								
<b>4</b>								
<b>Dst</b>								

Mutu Soal Ujian		Kesesuaian dengan SAP/RPS		Ket
<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	..... .....


**Kesimpulan:** .....

Korektor

.....

Gugus Mutu Prodi

.....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SPPS-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI</b>	Tanggal :
		Revisi : 3

**VALIDITAS SOAL UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER  
PROGRAM STUDI .....**  
**SEMESTER ..... TAHUN AKADEMIK .....**

Nama Mata Kuliah : .....

Kode Mata Kuliah : .....

Dosen Pengampu : .....

No.	Indikator	Pemenuhan		Skor			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
1	Identitas Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah, Waktu Ujian, Sifat Ujian						
2	Petunjuk Pengerjaan Soal						
3	Materi yang diujikan sesuai dengan RPS						
4	Kalimat soal menggunakan bahasa yang baku						
5	Menggunakan bahasa yang komunikatif						
6	Tidak menggunakan bahasa yang mengandung unsure SARA						
7	Konstruksi soal dirumuskan dengan jelas dan tegas						
Jumlah							
<b>Penilaian Umum</b> : .....							
<b>Catatan</b> : ..... .....							

Yogyakarta, ...../...../.....		
Mengetahui Kapropdi Program Studi	Diperiksa Oleh: Gugus Mutu Program Studi	Diperiksa Oleh: Koordinator Rumpun Mata kuliah
(.....)	(.....)	(.....)

Ket:

Skor 1 = Kurang

Skor 3 = Baik

Skor 2 = Cukup

Skor 4 = Sangat Baik

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMP-18
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS/DIREKTORAT</b>	Revisi : 3

## TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer :

1. Ir. Sri Endah Prasetyaningsih, MP. (Dekan Pertanian)
2. Sri Ayem, SE., M.Sc. (Kaprodik Akuntansi)
3. Sigit Sujatmika, M.Pd. (GMP Pendidikan IPA)
4. Hartosujono, SE., S.Psi. M.Si. (Dosen Psikologi)
5. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Ketua LPM)
6. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
7. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus SPMI Akademik)
8. Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum (Kapus. Perencanaan & Pengembangan Catur Dharma)
9. Ir. Yacobus Sunaryo, M.Sc. (Kapus SPMI Non Akademik)
10. Ir. Ari Astuti, M.S. (Kapus Pusat Sertifikasi Profesi)